STUDI EVALUATIF TERHADAP PENILAIAN HASIL BELAJAR SENI BUDAYA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN TAKALAR

**ABSTRAK**

Muhammad Bakri. 2015. *Studi Evaluatif Terhadap Penilaian Hasil Belajar Seni Budaya Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Takalar.* (Dibimbing oleh Pangeran Paita Yunus dan Kaharuddin Arafah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar guru seni rupa SMA Negeri di Kabupaten Takalar yang difokuskan pada: 1) aspek *context* meliputi pemahaman guru terhadap Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika; 2) aspek *process* meliputi bagaimana perencanaan penilaian dan pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru seni rupa; 3) aspek *output* meliputi bagaiman hasil belajar peserta didik. Tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui kegiatan penilaian hasil belajar mata pelajaran seni rupa yang dilakukan oleh guru mata pelajaran seni rupa pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Takalar.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan model *Countenance dari stake* yang terdiri atas *context, process, output*. Penelitian dilakukan pada tujuh SMA Negeri di Kabupaten Takalar sebagai sampel, objek penelitian ini adalah penilaian hasil belajar guru seni rupa. Pengumpulan data menggunakan koesioner, wawancara, dan dokumentasi. Pengujian validasi instrumen menggunakan validasi oleh dua pakar/ahli dan dianalisis dengan validasi butir dengan menggunakan skor jumlah. Teknik analisis data yang digunakan adalah: 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; 4) kesimpulan dan verifikasi data. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) aspek *context* menunjukkan bahwa guru seni rupa SMA Negeri di Kabupaten Takalar masih banyak yang belum memiliki dokumen dan bahkan tidak mengetahui tentang Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika.; 2) aspek *process* menunjukkan bahwa secara administrasi, guru seni rupa telah menyusun perencanaan penilaian walaupun mereka tidak memiliki dokumen standar penilaian, namun pada tahap pelaksanaan penilaian masih ada guru seni rupa yang tidak melakukan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip dan teknik penilaian yang tepat; 3) aspek *output* penilaian hasil belajar seni rupa peserta didik, guru telah melaksanakan penilaian waluppun tidak sepenuhnya berdasar pada standar penilaian dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran estetika, dan hasil penilaiannya telah cukup memuaskan bagi peserta didik.

**PENDAHULUAN**

Sistem pendidikan Nasional telah mengamanatkan kepada lembaga pendidikan, agar dalam proses meneruskan kebudayaan melalui pendidikan yang diselenggarakan harus mampu menjamin berkembangnya potensi-potensi peserta didik. Indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan dapat diukur baik jika telah mampu melahirkan manusia berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertangung jawab. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

Telah diketahui bersama bahwa evaluasi pendidikan, khususnya di sekolah meliputi evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Melalui evaluasi hasil belajar yang berdasar pada prinsip-prinsip penilai sesuai standar penilaian pendidikan dapat diketahui apakah peserta didik telah mencapai hasil belajar berdasarkan kompetensi yang diharapkan. Melalui evaluasi hasil belajar secara tepat dapat diketahui berbagai kelebihan dan kekurangan serta hambatan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar selalu dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu.

Sekolah sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan harus mampu menciptakan kondisi standar pembelajaran dan penilaian, termasuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain yang handal dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan, sehingga dapat mengantar peserta didiknya mencapai kompetensi yang diharapkan pemerintah. Lulusan yang berkualitas, salah satunya ditentukan oleh kompetensi guru sebagai ujung tombak pembelajaran dan penilaian di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan guru yang memiliki kompetensi yang baik, sehingga dapat merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, melaksanakan penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian yang telah dilakukannya.

Penilaian hasil belajar yang tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, akan menuai hasil yang tidak berkualitas dan jauh dari harapan. Kondisi seperti ini akan menggugah beberapa pihak untuk melakukan tindakan terhadap penyebab kurang bermutunya proses pembelajaran dan hasil pembelajaran pada satuan pendidikan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran salah satu diantaranya adalah metode dan sistem evaluasi yang tidak tepat diterapkan oleh guru.

Mata pelajaran seni budaya berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dikategorikan ke dalam kelompok mata pelajaran estetika, Seni budaya merupakan mata pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik terlibat dalam berbagai pengalaman estetik dengan kegiatan berekspresi dan berkreasi. Adanya penafsiran yang keliru terhadap pedoman penilaian hasil belajar mata pelajaran seni budaya (seni rupa) berimbas pada pelaksanaan penilaian yang tidak bersifat menganalisis dan menafsirkan data tentang hasil belajar peserta didik. Bahkan seringkali penilaian hasil belajar dilakukan tanpa adanya acuan yang jelas, tidak sistematis dan tidak berkesinambungan. Beberapa guru seni budaya (seni rupa) belum pernah mendapatkan pelatihan tentang cara penilaian sehingga guru tersebut mengalami kesulitan dalam menilai kemampuan apresiasi dan kegiatan berkreasi seni rupa peserta didik di sekolah.

Fakta yang terjadi di lapangan, salah satunya adalah pelaksanaan penilaian hasil belajar seni budaya (seni rupa) dilakukan dalam bentuk tes yang berbasis kognitif. Proses ini berlangsung dalam bentuk pemberian ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Hal ini diduga karena guru seni rupa kurang memahami prinsip, mekanisme, instrumen, dan teknik penilaian sebagaimana dimaksudkan pada Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika. Untuk itu, penting bagi setiap guru seni rupa memahami standar penilaian pendidikan seni rupa berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, sehingga penilaian hasil belajar yang dilakukan di sekolah berorientasi pada proses dan hasil belajar peserta didik melalui kegiatan apresiasi dan kreasi/rekreasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin menganalisis bagaimana manajemen penilaian hasil belajar yang dilakukan guru seni budaya khususnya mata pelajaran seni rupa pada Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kabupaten Takalar dengan judul penelitian **“Studi Evaluatif Terhadap Penilaian Hasil Belajar Seni Budaya pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Takalar”.** Penelitian dilakukan dengan membandingkan antara mekanisme penilaian hasil belajar yang dilakukan guru seni rupa dengan standar penilaian pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan menggunakana penelitian model *Stake*. Analisis akan dilakukan dengan membandingkan kondisi riil dengan kondisi standar, sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan mengevaluasi kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru yang meliputi perancangan penilaian, pelaksanaan penilaian, pengelolaan penilaian, dan pemanfaatan hasil penilaian pada mata pelajaran seni budaya (seni rupa) tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan model *countenance* dari *Stake.* Berdasarkan semua data yang diperoleh di lapangan, kemudian disandingkan dengan kriteria yang telah ditetapakan oleh pemerintah melalui standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran estetika.

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Takalar yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maupun yang menerapkan Kurikulum 2013. Evaluasi dilakukan terhadap penilaian hasil belajar mata pelajaran seni budaya (seni rupa) yang dilakukan oleh guru seni budaya pada jenjang kelas XI semester genap tahun pelajaran 2014-2015.­

Untuk mendapatkan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel *kluster* banyak tahap *(multistage)*. Tahap pertama dilakukan dengan tehnik proporsional *kluster simple random sampling,* yaitu semua sekolah tingkat SMA Negeri di Kabupaten Takalar dikelompokkan. Kelompok tersebut dibagi atas dua wilayah yakni wilayah utara dan wilayah selatan. Wilayah utara terdiri atas 7 sekolah yaitu: (1) SMA Negeri 1 Galesong Utara, (2) SMA Negeri 1 Galesong, (3) SMA Negeri 2 Galesong, (4) SMA Negeri 1 Polongbangkeng Utara, (5) SMA Negeri 2 Polongbangkeng Utara, (6) SMA Negeri 3 Polongbangkeng Utara, (7) SMA 1 Negeri Polongbangkeng Selatan. Sementara wilayah selatan terdiri atas 6 sekolah yaitu: (1) SMA Negeri 1 Takalar, (2) SMA Negeri 2 Takalar, (3) SMA Negeri 3 Takalar, (4) SMA Negeri 1 Mangarabombang, (5) SMA Negeri 1 Mappakasunggu, (6) SMA Negeri 2 Mappakasunggu. Selanjutnya pengambilan sampel sekolah digambarkan pada tabel berikut.

Pada tahap kedua pengambilan sampel adalah menentukan sekolah yang dijadikan sampel secara *simple random sampling,* maka didapatkan sekolah-sekolah yang akan dijadikan sampel, yaitu: wilayah utara adalah: SMA Negeri 1 Polongbangkeng Utara, SMA Negeri 2 Polongbangkeng Utara, SMA Negeri 1 Galesong Utara, dan SMA Negeri 1 Galesong, untuk wilayah selatan adalah: SMA Negeri 1 Takalar, SMA Negeri 2 Takalar, dan SMA Negeri 1 Mangarabombang.

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model *Stake* yang meliputi aspek *context*, *process, dan output.* Aspek *context* (masukan) yang dievaluasi adalah, kondisi-kondisi yang diharapkan sebelum dilakukan evaluasi yaitu Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika. Aspek *process* (proses), yang dievaluasi adalah perencanaan penilaian dan pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh guru dalm melakukan penilaian hasil belajar. Selain itu dievaluasi pula apakah kegiatan penilaian hasil belajar seni budaya sesuai dengan rencana penilaian yang diajukan dan apakah penilaian sesuai dengan standar penilaian Aspek *output* (hasil), yang dievaluasi adalah penilaian hasil belajar peserta didik. Menilai apakah sasaran penilaian sudah terpenuhi, mengenai ketercapaian sasaran pembelajaran yang diukur dari nilai hasil belajar peserta didik.

Sumber data dalam penelitian ini adalah (1) pendidik atau guru seni rupa, (2) wakil kepala sekolah urusan kurikulum, (3) Pengawas bidang studi seni budaya SMA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar

Teknik pengumpulan data data dalam penelitian ini adalah menggunakan koesioner (angket) dan wawancara. Koesioner dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden yaitu guru seni rupa Sekolah Menengah Atas Negeri yang mengajar pada kelas XI semester genap tahun pelajaran 2014-2015 pada sekolah yang menjadi sasaran penelitian ini yang berjumlah 10 orang guru. Koesioner dilakukan untuk mendapatkan jawaban tentang penilaian hasil belajar seni budaya pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Takalar, sedangakan wawancara digunakan untuk mengkomfrontir hasil angket yang telah diisi oleh responden. Peneliti mewawancarai langsung responden untuk menggali informasi terkait pemahaman guru terhadap standar penilaian pada mata pelajaran seni rupa. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan pengawas bidang studi seni budaya SMA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang berimbang sehingga dapat menguatkan data penelitian.

**HASIL PENELITIAN**

* 1. **Evaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar guru seni budaya (seni rupa) SMA Negeri di Kabupaten Takalar**

Pelaksanaan penilaian hasil belajar seni budaya (seni rupa) yang dilakukan oleh guru seni rupa pada SMA Negeri di Kabupaten Takalar secara administrasi telah dilaksanakan, namun belum sesuai dengan Permendikanas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan terutama Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Esetetika. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan guru seni budaya (seni rupa) SMA Negeri di Kabupaten Takalar pada kedua aspek tersebut.

Dalam penelitian ini, aspek Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian dan aspek Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian hasil belajar oleh guru seni rupa SMA Negeri di Kabupaten Takalar. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh guru akan terlaksana dengan baik jika dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian seperti yang diharapkan pemerintah dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 yaitu: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh/berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru tanpa berpegang pada prinsip-prinsip tersebut akan berakibat buruk pada peserta didik, keberhasilan pembelajaran oleh guru, dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Studi evaluatif yang dilakukan terhadap tujuh Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Takalar sebagai sampel penelitian berkaitan dengan penilaian yang dilakukan berdasarkan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika, ditemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh guru mata pelajaran seni budaya (seni rupa) dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik yang ditinjau dari aspek mekanisme penilaian oleh pendidik. Mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik merupakan serangkaian kegiatan penilaian hasil belajar yang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, analisis hasil penilaian dan tindak lanjut, dan pelaporan penilaian hasil belajar.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh baik dari tanggapan guru seni rupa SMA Negeri di Kabuaten Takalar yang diperoleh melalui koesioner, maupun hasil wawancara terhadap wakil kepala sekolah bidang kurikulum serta pengawas bidang studi seni budaya Dinas Dikbudpora Kabupaten Takalar, diperoleh informasi bahwa guru seni rupa SMA Negeri di Kabupaten Takalar, ditemukan fakta bahwa masih ada guru seni rupa tidak mengetahui dan memahami Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika yang menjadi dasar penilaian guru mata pelajaran seni rupa di tingkat satuan pendidikan. Lembaga yang diharapkan memberikan informasi kepada guru seni budaya tentang kedua aspek tersebut diantaranya adalah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Diknas, pimpinan satuan pendidikan dan MGMP. Data yang ditemukan bahwa, guru seni rupa pada SMA Negeri di Kabupaten Takalar tidak pernah mendapatkan informasi dari keempat lembaga tersebut, melainkan guru seni rupa hanya memperoleh informasi dari internet dan teman sejawat. Hal ini dibuktikan dari hasil persentase data angket yang disajikan pada tabel 4.1 dan 4.5, dan sejalan pula dengan hasil wawancara terhadap wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang mengungkapkan bahwa guru seni budaya disekolahnya sangat jarang mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi terutama tentang penilaian.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) seni budaya SMA yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perencanaan penilaian oleh guru seni rupa ternyata tidak terpenuhi. Hal ini karena MGMP seni budaya SMA Kabupaten Takalar tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak mampu memberikan pemahaman bagi guru-guru seni budaya SMA di Kabupaten Takalar. Menurut informasi dari guru seni rupa yang menjadi responden, bahwa sejak MGMP seni budaya dibentuk pada bulan Februari tahun 2012 belum pernah melaksanakan kegiatan hingga sekarang. Untuk tujuan peningkatan pemahaman guru seni rupa terhadap standar penilaian, disarankan kepada guru seni rupa untuk berusaha mencari dan mempelajari Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika, agar penilaian hasil belajar seni rupa bisa optimal dan sesuai yang diharapkan. Karena dengan mengacu pada panduan penilaian tersebut, guru dan satuan pendidikan diharapkan dapat melaksanakan penilaian yang mendukung penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Aspek perencanaan penilaian merupakan hal yang penting bagi setiap guru sebelum melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, karena hal ini berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Perencanaan penilaian mencakup aspek menyusun perencanaan penilaian yang dituangkan dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP), menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap Komptensi Dasar (KD), menyusun kisi-kisi dalam setiap akan melaksanakan ulangan, dan menyusun program remedial bagi peserta didik yang belum tuntas KKM.

Data untuk aspek perencanaan penilaian, berdasarkan hasil analisis persentase melalui koesioner yang diberikan kepada guru seni rupa pada SMA Negeri di Kabupaten Takalar sebagian besar responden menyatakan telah membuat perencanaan penilaian sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Data tentang aspek perencanaan penilaian yang diwakili oleh indikator yaitu: (1) menyusun rencana penilaian, (2) menyusun tehnik dan instrumen penilaian, dan dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 4.10.

Data yang diperoleh melalui koesioner untuk indikator menyusun rencana penilaian bahwa, 94% responden telah menyusun rencana penilaian, namun masih ada 6% yang menyatakan tidak menyusun rencana penilaian. Hal ini karena sebanyak 20% guru seni rupa yang tidak menyusun rencana pengayaan, 10% guru tidak membuat kisi-kisi dalam melakukan penilaian, dan 10% guru tidak menyusun pedoman penskoran. Sedangakan untuk indikator menyusun tehnik dan instrumen penilaian diperoleh data bahwa, 95% guru seni rupa telah menyusun, namun masih ada 5% guru yang tidak menyusun. Hal ini karena masih ada 20% guru seni rupa yang tidak menyusun instrumen yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran.

Hasil data koesioner tersebut menunjukkan bahwa, masih ada guru seni rupa yang tidak membuat perencanaan penilaian, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penilaian yang tiba masa tiba akal atau penilaian yang tanpa perencanaan. Sehingga dapat dipastikan bahwa hasil penilaian guru yang seperti ini adalah berdasarkan perasaan atau subyektivitas. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan pengawas bidang studi seni budaya yang mengatakan bahwa masih ada guru seni budaya (seni rupa) yang memberikan penilaian kepada peserta didik secara tidak obyektif. Untuk itu, disarankan kepada pihak sekolah untuk terus melakukan berbagai upaya agar guru-guru di satuan pendidikannya lebih menyempurnakan sistem penilaiannya sehingga terjadi penilaian yang obyektif, trasparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek pelaksanaan penilaian merupakan hal yang teramat penting dalam suatu proses belajar mengajar bagi guru dan peserta didik. Pelaksanaan penilaian harus berlangsung dalam suasana kondusif, tenang dan nyaman dengan menerapkan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah dalam hal penilaian hasil belajar oleh pendidik yang disebut dengan prinsip penilaian, dan guru melaksanakan penilaian dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan pada tahap perencanaan penilaian dan disesuaikan denagn karakter mata pelajaran, serta menggambarkan penilaian berdasarkan kompetensi yang akan dicapai.

Hasil koesioner terhadap aspek pelaksanaan penilaian sebagian besar responden telah melaksanakan penilaian walaupun belum sesuai dengan standar penilaian, hal ini dibuktikan dari hasil persentase data koesioner yang terdiri dari 6 indikator yang dijadikan aspek penilaian yang dapat dilihat pada tabel 4.11 sampai 4.14 yaitu: (1) 97% responden telah melaksanakan prinsip penilaian, dan masih ada 3% responden tidak menerapkan prinsip penilaian, hal ini diwakili oleh pernyataan bahwa, masih ada 10% responden tidak melaksanakan penilaian yang terintegrasi dalam silabus dan RPP, 10% responden tidak melaksanakan penilaian secarah menyeluruh dan berkesinambungan, dan 10% responden tidak melaksanakan penilaian secara sistematis. (2) 100% responden telah menggunakan instrumen penilaian, (3) 98% responden telah menggunakan tehnik penilaian, dan masih ada 2% responden yang tidak menggunakan tehnik penilaian. Hal ini diwakili pernyataan bahwa, 10% responden tidak melaksanakan UTS, dan 10% responden tidak melaksanakan UAS, responden beralasan bahwa UTS dan UAS dilaksanakan sesuai kebijakan pimpinan satuan pendidikan. dan (4) 94% responden membuat analisis hasil penilaian, namun masih ada 6% responden yang tidak membuat analisis hasil penilaian. Hal ini diwakili pernyataan bahwa, 10% responden tidak melaksanakan analisis untuk perbaikan pembelajaran, dan 10% responden tidak memberitahukan hasil analisis kepada peserta didik. Untuk itu disarankan kepada guru seni rupa untuk mempelajari prinsip penilaian, sehingga dapat melaksanakan penilaian sesuai standar.

Data hasil koesioner untuk indikator melaksanakan tindak lanjut diperoleh data bahwa hanya 86% guru telah melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dan masih ada 14% responden yang tidak melaksanakannya. Hal ini sesuai data pada tabel 4.15 yang diwakili pernyaan bahwa, ada 70% responden yang tidak melaksanakan pengayaan kepada peserta didik yang telah dinyatakn tuntas KKM. Responden beranggapan bahwa tidak perlu lagi dilakukan program tmbahan kepada peserta didik yang telah mencapai KKM lebih awal

Meskipun secara umum hasil persentase rendah dari segi guru yang tidak melaksanakan penilaian sesuai standar, namun hal ini tetap harus menjadi perhatian bagi pihak sekolah dan guru. Untuk itu disarankan kepada guru seni budaya (seni rupa) berupaya melaksanakan penilaian dengan berdasarkan prinsip penilaian dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran estetika terutama pada aspek melaksanakan pengayaan terhadap peserta didik, karena terkesan tidak ada tindak lanjut bagi peserta didik yang telah mendapatkan nilai tuntas lebih awal.

Pada tahap pelaporan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru seni budaya (seni rupa), semua responden (guru) tidak melaporkan kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik kepada orang tua/wali. Kurang jelasnya pedoman penskoran yang dibuat oleh guru seni budaya (seni rupa) dalam melakukan penilaian hasil belajar menyebabkan guru kesulitan untuk memantau kemajuan belajar serta hambatan belajar yang dialami oleh peserta didik di kelas.

Pelaporan nilai ahlak mulia dan sikap prilaku peserta didik yang seharusnya dibuat oleh setiap guru mata pelajaran untuk disampaikan kepada wali kelas tidak dilakukan oleh guru seni rupa. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut adalah tugas dari guru agama dan guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan serta wali kelas masing-masing. Hal ini menyebabkan peserta didik akan mendapatkan nilai yang tidak memenuhi prinsip penilaian yang adil dan objektif karena nilai akhlak mulia dan nilai sikap prilaku peserta didik seharusnya dibuat/disimpulkan dengan merangkum masukan yang diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan berpatokan pada kriteria yang dibuat dan disepakati bersama di sekolah.

Aspek hasil belajar peserta didik, walaupun guru seni budaya (seni rupa) tidak menggunakan prinsip penilaian yang tepat dan sesuai standar, namun berdasarkan hasil koesioner dan wawancara singkat dengan beberapa peserta didik, ternyata mereka puas dengan nilai yang mereka peroleh. Hal ini karena berdasarkan pengakuan mereka (peserta didik), bahwa guru seni budaya (seni rupa) tetap menggunakan obyektifitas dalam memberikan penilaian, terbukti pada peserta didik yang tidak menyelesaikan tugas atau tidak mengikuti ulangan harian dipastikan akan remedial untuk mencapai nilai sesuai KKM. Namun demikian tetap saja ada beberapa peserta didik yang membanding-bandingkan nilai yang diperolehnya dengan nilai teman sekelasnya.

Penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran di kelas, penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajarnya, dan menentukan keberhasil peserta didik. melalui penilaian dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar setiap peserta didik, guru, serta proses pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa penilaian harus dilakukan berdasarkan prinsip penilaian sesuai standar.

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman guru seni budaya (seni rupa) terhadap standar penilaian hasil belajar berdasarkan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 maupun Pandauan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika menjadi menyebab kekurangtahuan guru seni rupa dalam melakukan kegiatan penilaian hasil belajar yang tepat. Yang lebih mengejutkan lagi ternyata berdasarkan wawancara lepas dengan guru-guru seni rupa diperoleh informasi bahwa, beberapa guru seni rupa tidak melaksanakan penilaian berdasarkan prinsip penilaian karena terkadang ada oknum wali kelas yang merubah nilai akhir peserta didik untuk kepentingan tertentu. Selain itu pengawas bidang studi seni budaya Dinas Dikbudpora yang tidak memiliki kompetensi yang memadai khususnya dalam mengimplementasikan standar penilaian pendidikan, sehingga guru seni rupa tidak banyak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penilaian hasil belajar seni budaya (seni rupa) yang tepat dan sesuai standar.

* 1. **Tanggapan wakil kepala sekolah urusan kurikulum terhadap perencanaan penilaian dan pelaksanaan penilaian guru seni budaya SMA di Kabupaten Takalar**

Hasil wawancara terhadap wakil kepala sekolah urusan kurikulum tentang aspek pemahaman dan pengetahuan guru seni rupa terhadap Permendikanas Nomor 20 tahun 2007 dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika, diperoleh informasi bahwa beberapa guru seni rupa telah mengetahui adanya permendiknas yang mengatur tentang penilaian hasil belajar di sekolah yaitu Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, namun untuk Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika masih banyak guru yang belum mengetahui dan memahaminya, hal ini sinkron dengan data yang diperoeleh melalui koesioner.

Mengenai aspek perencanaan penilaian yang dilakukan oleh guru seni rupa pada SMA Negeri di Kabupaten Takalar. Berdasarkan data hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pada dasarnya guru-guru seni rupa SMA Negeri di Kabupaten Takalar telah menyusun perencanaan penilaian yang dituangkan dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP), menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk setiap Komptensi Dasar (KD), menyusun kisi-kisi dalam setiap akan melaksanakan ulangan, dan menyusun program remedial bagi peserta didik yang belum tuntas KKM.

Namun demikian menurut beberapa responden (wakil kepala sekolah urusan kurikulum) masih ada guru seni rupa yang tidak memiliki kelengkapam untuk aspek perencanaan penilaian khususnya pada aspek menyusun kisi-kisi soal ulangan serta menyusun program remedial dan pengayaan. Bahkan hampir semua responden mengatakan bahwa guru seni rupa tidak memiliki kelengkapan adminstrasi untuk program pengayaan. Guru seni rupa membuat perencanaan penilaian hasil belajar dalam bentuk pembuatan silabus yang memuat tehnik dan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran, dibuat hanya formalitas untuk melengkapi perangkat pembelajaran dan untuk pemenuhan administrasi dalam menghadapi supervisi internal dan eksternal. Demikian pula instrumen penilaian dan tindak lanjut yang terintegrasi dalam RPP, tidak dipedomani dalam melaksanakan kegiatan penilaian, sehingga penilaian yang dilakukan terkesan tidak berdasar pada kompetensi yang akan dicapai. Untuk itu disarankan kepada guru seni rupa untuk membuat perencanaa penilaian yang sesuai standar dan kompetensi yang akan dicapai dalam mata pelajaran seni rupa.

Data untuk aspek pelaksanaan penilaian berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa guru seni rupa telah melaksanakan penilaian dengan menerapkan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Namun responden mengatakan bahwa dari indikator “menggunakan tehnik penilaian” memang masih ada guru seni rupa yang tidak melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Hal ini terjadi karena pada satuan pendidikan khususnya tingkat SMA di Kabupaten Takalar tidak ada keseragaman dalam penjadwalan mata pelajaran seni rupa pada dua tahap tehnik penilaian tersebut. Sehingga ada beberapa sekolah yang mamasukkan pelajaran seni budaya dalam jadwal UTS dan UAS bersama dengan mata pelajaran lainnya, dan ada juga yang tidak melaksanakan dengan alasan bahwa materi pelajaran seni rupa cenderung menekankan penilaian psikomotor sehingga untuk penilaian UTS dan UAS diserahkan kepada guru seni rupa masing-masing.

Untuk aspek analisis hasil penilaian dan tindak lanjut penilaian, berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa, guru seni rupa SMA Negeri di Kabupaten Takalar dalam pelaksanaan ulangan baik dalam bentuk tes tertulis maupun tes praktek telah melaksanakan analisis hasil penilaian. Namun dalam hal tindak lanjut penilaian, menurut responden masih ada beberapa guru seni rupa yang tidak melaksanakan pengayaan pada peserta didik yang telah mencapai standar nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) lebih awal. Untuk disarankan kepada pimpinan satauan pendidikan untuk melaksanakan pemantauan/supervisi yang lebih intensif, sehingga guru seni rupa dapat melaksnakan seluruh mekanisme penilaian hasil belajar sesuai standar.

* 1. **Tanggapan pengawas bidang studi seni budaya terhadap perencanaan penilaian dan pelaksanaan penilaian guru seni budaya SMA di Kabupaten Takalar**

Wawancara dengan pengawas bidang studi seni budaya tentang aspek pengetahuan guru seni rupa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Takalar terhadap Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, diperoleh informasi bahwa beberapa guru mata pelajaran seni rupa telah mengetahuinya. Sedangkan untuk pemahaman terhadap Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika, responden menyatakan tidak mengetahuinya dengan pasti, tetapi responden menduga jika guru mata pelajaran seni rupa telah mengetahui panduan tersebut karena sebagian besar guru seni rupa telah melaksanakan penilaian kompetensi apresiasi dan kreasi sebagaimana yang ditekankan dalam panduan tersebut. Informasi ini sesuai dengan hasil wawancara dengan responden lainnya yaitu wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan hasil koesioner yang diisi oleh guru seni rupa itu sendiri.

Mengenai aspek perencanaan penilaian guru seni rupa, diperoleh informasi bahwa guru seni rupa umumnya memiliki kelengkapan silabus dan RPP, menyusun kisi-kisi ulangan, serta menyusun program pengayaan dan remedial. Namun pada pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran di kelas masih ada yang tidak melaksanakan penilaian proses melainkan hanya melakukan penilaian hasil kerja/karya. Tetapi untuk pelaksanaan UTS dan UAS, ada guru seni rupa yang melaksanakan dan ada juga yang tidak melaksanakan, hal ini tergantung kebijakan pimpinan satuan pendidikannya masing-masing. Berdasarkan panduan penilaian kelompok mata pelajaran estetika, pelaksanaan UTS dan UAS untuk seni rupa tidak perlu lagi dijadwalkan khusus, dengan pertimbangan bahwa pada kegiatan pembelajaran seni rupa, peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk apresiasi dan kreasi.

Aspek analisis hasil penilaian dan tindak lanjut penilaian diperoleh informasi bahwa, guru seni rupa telah membuat analisis dan melaksanakan remedial kepada peserta didik yang belum mencapai KKM yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa guru yang tidak melaksanakan program pengayaan bagi peserta didik yang mencapai KKM lebiah awal.

Pengawas bidang studi seni budaya melaksanakan program supervisi terhadap guru seni budaya pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Takalar sebanyak dua kali dalam setiap semester yang terdiri atas supervisi administrasi dan supervisi kelas. Pada supervisi administrasi pengawas bidang studi memeriksa kelengkapan administrasi pembelajaran termasuk administrasi penilaian, dan pada supervisi kelas dilaksanakan pengamatan langsung proses belajar mengajar guru seni rupa di dalam kelas. Terungkap fakta bahwa bebarapa guru seni rupa tidak melaksanakan penilaian dalam proses pembelajaran sesuai yang direncanakan dalam RPP, termasuk penilaian pada aspek apresiasi dan kreasi. Guru hanya menekankan pada penilaian hasil apresiasi dan kreasi/karya peserta didik, dan bahkan ada guru seni rupa yang hanya menilai kompetensi kreasi/rekreasi pada aspek hasilnya saja. Untuk itu disarankan kepada pengawas bidang studi untuk memberikan pehaman kepada guru seni rupa dalam hal mekanisme penilaian yang sesuai standar, sehingga guru seni rupa dapat meaksanakan penilaian hasil belajar sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah sebagai standar penilaian hasil belajar.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Dari hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Guru mata pelajaran seni rupa pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Takalar masih ada yang tidak mengetahui dan memahami Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika, disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta pimpinan satuan pendidikan dan jarangnya dilaksanakan kegiatan pelatihan penilaian hasil belajar bagi guru mata pelajaran seni rupa.
2. Secara administrasi, guru mata pelajaran seni rupa pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Takalar telah menyusun program perencanaan penilaian dan melaksanakan penilaian, tetapi belum sepenuhnya berpedoman pada Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika.
3. Penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran seni rupa pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Takalar pada umumnya lebih merupakan sebuah penilaian untuk memenuhi kehendak satuan pendidikan, sehingga penerapan prinsip-prinsip penilaian sesuai standar tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
4. **Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Disarankan kepada guru seni rupa agar mekanisme penilaian hasil belajar yang mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, analisis hasil penilaian, tahap pemanfaatan dan tindak lanjut penilaian, serta tahap pelaporan penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan sesuai standar.
2. Karena tahap pelaksanaan penilaian hasil belajar yang seharusnya mencakup penilaian proses apresiasi, penilaian hasil apresiasi, penilaian proses kreasi/karya, penilai hasil kreasi/karya, maka disarankan kepada guru seni rupa menggunakan instrumen yang tepat pada setiap kegiatan panilaian yang dilakukan, sehingga diperoleh hasil belajar yang mencerminkan pencapaian kompetensi peserta didik.
3. Tahapan guru dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik diharapkan tidak berhenti sampai memasukkan nilai pada rapor saja, tetapi juga memanfaatkan hasil evaluasi untuk memotivasi belajar peserta didik.
4. Disarankan kepada guru seni budaya agar mengefektifkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sehingga guru dapat lebih aktif mengikuti kegiatan MGMP yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru seni budaya dalam hal penilaian.
5. Bagi pimpinan satuan pendidikan, disarankan agar dapat mensosialisasikan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika, dan kegiatan pengawasan internal lebih diintensifkan, sehingga tahapan dalam penilaian yang dilakukan guru lebih terpantau dan terarah.
6. Bagi pengawas bidang studi seni budaya, diharapkan agar kegiatan pengawasan dapat lebih ditingkatkan agar semua tahapan standar proses (perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar) dilakukan secara baik, dan diharapkan tidak hanya melakukan supervisi terhadap kelengkapan administrasi dan mensupervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas, akan tetapi juga membimbing guru dalam melaksanakan mekanisme penilaian yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika.